



PUTUSAN

Nomor 10 /PDT/2012/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **ACHYAR MASFIAN, S.H. BIN H.AMRAN POHAN, S.H. (alm)**, umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sersan Sani No. 69 Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING, juga Terbanding** - semula **TERLAWAN XIV**;
- 2 **Dr. DEMSI, Sp.OG**, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mangga 4 No. 16 Rt 19 Rw 06 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu.

Dalam Hal ini diwakili oleh **Chairil Syah, SH, Hendri Dunan, SH Dan Hefriyadi, SH**, Advokat pada Kantor Hukum CHAIRIL SYAH, SH & PARTNERS, yang berkantor di Jl. Kapten A.Rivai No. 45 Palembang, 30124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2011 dan untuk tingkat banding diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** - semula **PELAWAN**;

M E L A W A N

- 1 **Dr. Hj. HERIDA GEMPITA K binti A. HERNY (alm)**, umur 61 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil



(PNS), beralamat di Komplek TNI AL, Jl. Cemara II No. 6 Rt 04, Rw 03, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, juga **TURUT TERBANDING**, semula **TERLAWAN I**;

2 **IR.A.CHAIRUL HUSEINY bin A.HERNY (alm)**, umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Bintuni II Blok A 12 No. 8 Rt. 02 Rw. 13, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, juga **TURUT TERBANDING**, semula **TERLAWAN II**;

3 **HERYANA IRMALIA, SE binti A.HERNY (alm)**, umur 55 tahun, Pekerjaan : Karyawati, beralamat di Jl. Cemara II/6 Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, juga **TURUT TERBANDING** - semula **TERLAWAN III**;

4 **IR. ACHMAD CHAIDIR bin A.HERNY (alm)**, umur 54 tahun, Pekerjaan : Wiraswata, beralamat di Jl. Balayudha No. A8 / 2525 Rt. 12 Rw. 06 Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, juga **TURUT TERBANDING**, semula **TERLAWAN IV**;

5 **HERNAINY CHAIRIAH binti A.HERNY (alm)**, umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Lekipali Gang Taruna No. 10 Rt. 02 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kabupaten Muara



Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, juga

TURUT TERBANDING, semula **TERLAWAN V**;

6 HERYMALA YUDHALINA B.SC binti A.HERNY

(alm), umur 50 tahun, Pekerjaan Pegawai BUMN,

beralamat di Jl.Petogogan 1 Rt. 10 Rw. 11 Gandaria

Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, juga

TURUT TERBANDING, semula **TERLAWAN VI**;

7 HERY QURNAINY,S.H. bin A.HERNY (alm), umur

48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kebun

Sayur Kenten Indah Rt. 21, Kelurahan Sukamaju,

Kecamatan Sako, Kota Palembang, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING**, juga **TURUT**

TERBANDING, semula **TERLAWAN VII**;

8 DR.HERY UNITA VERSITARIA binti A.HERNY (al

m), umur 46 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), beralamat di Komplek Bank SUMSEL, Blok A,

No. 02 Rt. 13, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang

Kelapa, Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING**, juga **TURUT**

TERBANDING, semula **TERLAWAN VIII**;

9 AHMAD KHAIRIL NATSIR bin A.HERNY (alm),

umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.

Balayudha No. 48/2525 Rt. 12 Rw. 06 Kelurahan Ario

Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, juga

TURUT TERBANDING, semula **TERLAWAN IX**;



Semua Ahli

waris Alm. A.Herny tersebut **DAHULU** adalah selaku
Penggugat 1 s/d Penggugat IX / Terbanding 1 s/d
Terbanding IX / Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi
IX / Para Pemohon Eksekusi, pada perkara Asal
Register perkara nomor : 101 / PDT.G / 2006 / PN.PLG,
tanggal 01 November 2006, Sekarang selaku
TERLAWAN I s/d TERLAWAN IX.

**Para TERBANDING - semula TERLAWAN I sampai
dengan TERLAWAN IX untuk tingkat banding
memberikan kuasa kepada SUDIRMAN, SH., Advokad
& Pengacara, Berkantor di Jalan Betawi Raya Komplek
Perumahan Griya Kencana Indah Blok A5 No. 1 Sako –
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8
September 2011.**

**10 Ir. INDRA BAGINDA POHAN BIN H.AMRAN
POHAN, S.H. (alm),** umur 56 tahu, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), beralamat di Tirta Garden No. 04 Rt.
12 Lingkungan V, 8 Ilir, Ilir Timur II, Palembang,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, juga
TURUT TERBANDING, semula **TERLAWAN X;**

**11 ZAMRUD ROSTANILA POHAN BINTI H.AMRAN
POHAN, S.H. (alm),** umur 55 Tahun, Pekerjaan
Wiraswata, beralamat di Griya Kenten Damai Blok M
No. 2 Rw. 04 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako,
Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai



TERBANDING, juga TURUT TERBANDING,
semula **TERLAWAN XI;**

12 DRS.POLTAK HASIROLAN POHAN BIN
H.AMRAN POHAN, S.H. (alm), umur 54 tahun,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sersan Sani No.
69 Rt. 16 Rw. 05 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan
Kemuning, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING, juga TURUT TERBANDING,
semula **TERLAWAN XII;**

13 REMI ADNAN POHAN BIN H.AMRAN
POHAN,S.H. (alm), umur 53 tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jl. Pemiri No. 06 Rt. 37 Rw.
13 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota
Palembang, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING, juga TURUT TERBANDING,
semula **TERLAWAN XIII;**

14 DR.DORA DJUNITA POHAN BINTI H.AMRAN
POHAN, S.H (alm), umur 48 Tahun, Pekerjaan
Pegawai negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Musi
Lorong Famili 4 No. 1518 Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan
Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING, juga**
TURUT TERBANDING semula **TERLAWAN XV;**

15 IR. DASNIARI POHAN BINTI H.AMRAN POHAN,
S.H. (ALM), umur 43 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), beralamat di Jl. Musi Lorong Famili 4 No.



1518 Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan

Ilir Barat 1, Kota Palembang, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING**, juga **TURUT**

TERBANDING, semula **TERLAWAN XVI**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding –semula Pelawan dalam gugatan perlawanannya tertanggal 14 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register No. 10/Pdt.G/2011/PN PLG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pelawan adalah selaku pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) yang terletak di jalan Musi Lorong Famili IV Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi sesuai dengan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 27/ 101/ Pen.Pdt.G/ 2006/ EKS/ 2010/ PN.PLG, tanggal : 10 Desember 2010, yaitu bagian dari tanah objek eksekusi seluas lebih kurang 8,5 Ha (Delapan koma lima hektar) yang diakui sebagai hak milik dari Ahli waris Alm. A. Herny, yaitu pihak Terlawan I sampai dengan Terlawan IX;
- 2 Bahwa tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang milik Pelawan tersebut diatas, dimiliki dan dikuasai oleh PELAWAN berdasarkan jual beli yang sah secara hukum antara pihak PELAWAN selaku Pembeli dengan pihak ENDANG SOBANDI selaku Penjual, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta Jual beli nomor : 267 / 2010 tanggal : 13 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat berwenang Notaris / PPAT Desi Arisanti,S.H. dan telah bersertifikat atas nama kepemilikan Pelawan, berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) nomor : 1112 tahun 2009 G.S. nomor : 85 / Siring Agung / 2009 tanggal 29 Oktober 2009;

- 3 Bahwa kepemilikan dan penguasaan saudara Endang Sobandi terhadap tanah seluas lebih kurang 414 M2 (empat ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut diatas, adalah jauh sebelum terjadinya perkara perdata antara pihak Ahli waris Alm. A. Herny selaku Terlawan I s/d Terlawan IX dengan pihak Ahli waris Alm. H. Amran Pohan,S.H selaku pihak Terlawan X s/d Terlawan XVI;
- 4 Bahwa kepemilikan dan penguasaan saudara Endang Sobandi terhadap tanah seluas lebih kurang 414 M2 (empat ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut diatas, adalah berdasarkan jual beli yang sah secara hukum antara pihak Endang Sobandi selaku pembeli dengan Alm. H. Amran Pohan,S.H. (Orang tua pihak Terlawan X sampai dengan Terlawan XVI) selaku Penjual, yaitu berdasarkan Akta Pelepasan Hak nomor 014 / IB.1 / 1997 tanggal 06 Januari 1997 yang dibuat dihadapan dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Camat Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dan telah bersertifikat atas nama kepemilikan Endang Sobandi berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 1032 tahun 2009 G.S. Nomor : 63/Siring Agung / 2008 tanggal 20 Oktober 2008, yang merupakan sertifikat Induk dari sertifikat Pelawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa tanah milik Endang Sobandi yang diperoleh melalui Jual Beli dengan Alm. H. Amran Pohan, S.H. tersebut, adalah seluas lebih kurang 812 M² (Delapan ratus dua belas meter persegi), dengan uraian selain telah dijualkan kepada pihak Pelawan seluas lebih kurang 414 M² (Empat ratus empat belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1112 Tahun 2009 G.S. nomor 85 / Siring Agung / 2009 tanggal : 29 Oktober 2009, juga telah dijual-belikan oleh Endang Sobandi kepada saudara Joni seluas lebih kurang 181 M² (Seratus delapan puluh satu meter persegi), dan seluas lebih kurang 121 M² (Seratus dua puluh satu meter persegi) dijual Endang Sobandi kepada saudari Elvial Kalza, S.E, yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1110 tahun 2009 G.S. Nomor 84 / Siring Agung / 2009 Tanggal 29 Oktober 2009 atas nama kepemilikan JONI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1111 Tahun 2009 G.S. Nomor 84 / Siring Agung / 2009 tanggal : 29 Oktober 2009 atas nama kepemilikan Elvial Kalza, S.E, sehingga sisa tanah milik Endang Sobandi tersebut tinggal seluas lebih kurang 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi) dan telah dijadikan tanah jalan;
- 6 Bahwa secara jelas diuraikan Pelawan, pihak Endang Sobandi mendapatkan dan/atau memperoleh hak atas tanah seluas lebih kurang 812 M² (Delapan ratus dua belas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut, berdasarkan Akta Pelepasan hak nomor 014 / IB.1 / 1997 tanggal 06 Januari 1997 yang dibuat dihadapan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Camat Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, dan telah disertifikatkan oleh saudara Endang Sobandi berdasarkan atas Sertifikat Induk berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1032 tahun 2009 G.S. Nomor 63 / Siring Agung / 2008 Tanggal 20 Oktober 2008, atas nama kepemilikan Endang Sobandi, yang kemudian telah dipecah-pecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) karena telah dijual- belikan oleh ENDANG SOBANDI



kepada pihak-pihak lainnya, masing-masing pecahan sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1032 Tahun 2009 tersebut, adalah sebagai berikut ;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1110 Tahun 2009 G.S Nomor 83 / Siring Agung / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Demsi (Pelawan);
- Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1110 tahun 2009 G.S. nomor 83 / Siring Agung / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Joni;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1111 tahun 2009 G.S. nomor 84 / Siring Agung / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Elvial Kalza,S.E;

7 Bahwa oleh karena tanah seluas lebih kurang 812 M2 (Delapan ratus dua belas meter persegi) milik Endang Sobandi yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut seluruhnya telah dijual-belikan dan dilakukan secara sah serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik telah dijual kepada pihak Pelawan, dijual kepada Saudara Joni maupun dijual kepada saudari Elvial Kazal,S.E. maka secara hukum tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut, adalah benar dan sah milik Pelawan, sedangkan sisanya adalah benar dan sah milik saudara JONI dan milik saudari Elvial Kalza,S.E;

8 Bahwa Sertifikat Induk berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1032 Tahun 2009 G.S. Nomor 63 / Siring Agung / 2008 Tanggal 20 Oktober 2008, atas nama kepemilikan ENDANG SOBANDI dan Pecahan-pecahanya yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S. Nomor 85 / Siring Agung / 2009 / tanggal 29 Oktober 2009 atas nama PELAWAN, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1111 Tahun 2009 G.S. 84 / Siring Agung / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama



ELVIAL KAZAL,S.E. tersebut, diterbitkan oleh Instansi yang berwenang melalui prosedur / mekanisme yang benar secara hukum dan telah berdasarkan Alas Hak yang benar secara hukum;

- 9 Bahwa terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1032 Tahun 2009 G.S. Nomor 63 / Siring Agung / 2008 tanggal 20 Oktober 2008 atas nama kepemilikan Endang Sobandi, dan sertifikat-sertifikat pecahannya tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya secara hukum, bahkan tidak pernah ada putusan Pengadilan maupun Keputusan Instansi yang berwenang yang menyatakan Sertifikat Induk dan Sertifikat pecahan-pecahannya tersebut diatas harus dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak Sah ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga bukti Kepemilikan hak atas tanah Pelawan yang berdasarkan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S. Nomor 85 / Siring Agung / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan surat-surat Atas hak atas tanah yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Pelawan adalah Sah secara hukum dan berkekuatan hukum;
- 10 Bahwa tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut, terhitung sejak dimiliki dan dikuasai oleh Pelawan, pihak Pelawan telah merawat dan menjaga serta telah pula menitipkan pemeliharaan tanah milik Pelawan tersebut kepada Endang Sobandi, untuk dijaga, dipelihara serta dimanfaatkan, karena Pelawan bertempat tinggal di Bengkulu, sedangkan sisa tanah milik 2 (dua) orang lainnya yang juga merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut, masing-masing 2 (Dua) orang pihak tersebut telah mendirikan bangunan Rumah tinggal dengan pagar beton / besi di-sekelilingnya, yang dibangun dan dimiliki oleh 2 (Dua) orang pihak tersebut melalui peristiwa hukum dengan pihak Bank ataupun pihak ketiga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa diatas tanah seluas lebih kurang 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) milik Joni, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1110 Tahun 2009 G.S. Nomor 83 / Siring Agung / 2009 Tanggal 29 Oktober 2009 atas nama JONI tersebut, telah didirikan bangunan rumah tinggal dengan pagar beton / besi di-sekelilingnya oleh JONI, melalui KPR dengan pihak Bank Mandiri Cabang Cinde Palembang, sehingga SHM Nomor 1110 Tahun 2009 G.S. Nomor 83 / Siring Agung / 2009 Tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Joni tersebut, telah diletakkan Hak Tanggungan (HT) kepada BANK MANDIRI Cabang Cinde Palembang;
- 12 Bahwa diatas tanah seluas lebih kurang 121 M2 (Seratus dua puluh satu meter persegi) milik Elvial Kalza,S.E. sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1111 Tahun 2009 G.S. Nomor 84 / Siring Agung / 2009 tanggal : 29 Oktober 2009 atas nama Elvial Kalza,S.E. tersebut, telah didirikan bangunan rumah tinggal dengan pagar beton / besi di-sekelilingnya oleh Elvial Kalza, S.E. melalui KPR dengan pihak Bank BNI Syariah Palembang, sehingga SHM Nomor 1111 Tahun 2009 G.S. Nomor 84 / Siring Agung / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Elvial Kalza, S.E. tersebut, telah diletakkan Hak Tanggungan (HT) kepada BANK BNI SYARIAH Palembang;
- 13 Bahwa terhitung sejak 06 Januari 1997 selama pihak Endang Sobandi memiliki dan menguasai tanah seluas lebih kurang 812 M2 (Delapan ratus dua belas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut, maupun kemudian setelah bagian dari tanah milik Endang Sobandi seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi), yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2010 telah dibeli dan dimiliki serta dikuasai pihak Pelawan, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku ataupun mempermasalahkan secara hukum, baik hak kepemilikan Endang Sobandi terhadap tanah seluas 812 M2 tersebut sebelum dijual-belikan, maupun hak kepemilikan Pelawan terhadap tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut setelah membeli dari Endang Sobandi.;

- 14 Bahwa selama perkara perdata mengenai hak kepemilikan tanah Objek eksekusi tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun sampai pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, pihak Endang Sobandi dan pihak Pelawan maupun pihak 2 (dua) orang lainnya yang memiliki dan menguasai tanah yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi dari Alm. H. Amran Pohan,S.H. (Orang tua Terlawan X s/d Terlawan XVI) tersebut, tidak pernah digugat baik selaku pihak-pihak, ataupun turut tergugat untuk dijadikan pihak-pihak dalam perkara Aquo yaitu dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Register Nomor 101/PDT.G/PN.PLG, Tanggal 01 November 2006.
- 15 Bahwa pihak PELAWAN selain tidak pernah digugat baik selaku pihak-pihak, ataupun turut tergugat untuk dijadikan pihak-pihak dalam perkara Aquo tersebut, ternyata selama pemeriksaan perkara a quo tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pihak pengadilan tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat di tanah lokasi objek sengketa, sehingga pihak Endang Sobandi maupun pihak Pelawan tidak dapat mempergunakan upaya hukum dalam mempertahankan hak-haknya selaku pemilik yang sah terhadap tanah tersebut, baik melalui upaya hukum gugatan intervensi di Pengadilan maupun upaya hukum-upaya hukum lainnya;
- 16 Bahwa kemudian baru pada tanggal 7 Januari 2011, pihak Pelawan bertemu dengan saudara Remi Adnan Pohan Bin Alm. H. Amran Pohan,S.H. selaku Terlawan XIII di Bengkulu, dan diberitahukan bahwa tanah hak milik Pelawan (bagian dari tanah objek eksekusi) tersebut, akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, sebagaimana Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 10 Desember 2010 dan bukti Relas Panggilan Aanmaning Nomor 27 / 101 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pdt.G / 2006 / EKS / 2010 / PN.PLG. dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Register Nomor 101/PDT.G/2006/ PN.PLG, Tanggal 01 November 2006, perkara antara pihak Terlawan I s/d Terlawan IX dahulu selaku para Penggugat dengan pihak Terlawan X s/d Terlawan XVI dahulu selaku Para Tergugat;

17. Bahwa Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 27/101/Pen.Pdt.G/2006/EKS/2010/PN.PLG, Tanggal 10 Desember 2010 terhadap tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) milik Pelawan yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi tersebut, Pelawan selaku pemilik yang benar dan sah atas sebidang tanah yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi sesuai pada angka 1 (satu) tersebut diatas, sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan, karena secara hukum berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan, tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi tersebut adalah sah dan benar milik Pelawan;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, yang telah dipertegas berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986, pada pokoknya menyatakan: “ Perlawanan oleh “Pihak Ketiga” hanya dapat diajukan berdasarkan alat bukti Hak Milik, dan kalau terbukti maka Perlawanan dikabulkan serta Eksekusi ditunda”;
19. Bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah berdasarkan atas bukti hak kepemilikan yang sah secara hukum, Pelawan haruslah dinyatakan selaku pihak pelawan yang beritikad baik dan benar.;
- . Bahwa oleh karena Perlawanan ini diajukan pihak Pelawan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar serta autentik dengan berdasarkan hak kepemilikan atas tanah milik Pelawan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009, juga Perlawanan ini diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Pelawan dengan itikad yang baik, oleh karena itu berdasarkan keadilan hukum dan kepastian hukum, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, dalam provisi untuk Mencabut Penetapan Eksekusi Nomor 27/101/ Pen.Pdt.G/2006/EKS/2010/-PN.PLG, Tanggal: 10 Desember 2010 tersebut, atau setidaknya tidaknya menunda dan/atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi sesuai Penetapan Eksekusi Nomor 27 / 101 / Pen.Pdt.G / 2006 / EKS / 2010 / PN.PLG, Tanggal 10 Desember 2010 tersebut sampai dengan perkara perlawanan eksekusi ini berkekuatan hukum tetap;

- . Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama kepemilikan Pelawan dan surat-surat alas hak atas tanah yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Pelawan tersebut, diterbitkan oleh instansi yang berwenang melalui prosedur/ mekanisme yang benar secara hukum, Maka Sertifikasi Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S. Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama kepemilikan Pelawan, haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.;
- . Bahwa oleh karena seluruh surat-surat alas hak atas tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikasi hak milik Pelawan tersebut, dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan bersangkutan, bahkan tidak pernah ada putusan Pengadilan maupun keputusan Instansi berwenang yang menyatakan sertifikasi induk dan sertifikat pecahan-pecahannya tersebut harus dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum, maka seluruh surat-surat alas hak kepemilikan Pelawan, yaitu Nomor 1032 Tahun 2009 G.S Nomor: 267/2010 Tanggal 13 Agustus 2010 dan Akta Pelepasan Hak nomor: 014/IB.1/ 1997 Tanggal 06 Januari 1997 tersebut, haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
- . Bahwa oleh karena hak kepemilikan Pelawan, adalah sah dan benar berdasarkan hukum, Pelawan haruslah dinyatakan selaku pemilik yang sah terhadap sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi seluas lebih kurang 8,5 Ha (Delapan koma Lima Hektar) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt.05 Rw.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang;

. Bahwa oleh karena secara hukum Pelawan adalah selaku pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi seluas lebih kurang 8,5 Ha (Delapan koma Lima Hektar) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt.05 Rw.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang tersebut, maka Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 27/101/Pen.Pdt.G/2006/EKS/2010/ PN.PLG Tanggal 10 Desember 2010 tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

. Bahwa oleh karena secara Hukum Pelawan adalah selaku pemilik yang Sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi seluas lebih kurang 8,5 Ha (Delapan koma Lima Hektar) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt.05 Rw.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 tahun 2009 G.S. Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Pelawan tersebut, adalah sah dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara asal yaitu perkara perdata Register Nomor 101/PDT.G/2006/PN.PLG, Tanggal 01 November 2006, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Non Eksekutorial);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa oleh karena PELAWAN adalah selaku pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi seluas lebih kurang 8,5 Ha (Delapan koma lima hektar) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt.05 Rw.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang tersebut, maka patutlah secara hukum apabila pihak Terlawan 1 s/d Terlawan IX dan pihak Terlawan X s/d Terlawan XVI secara tanggung renteng dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini;
- . Bahwa ternyata setelah memeriksa dan meneliti seluruh dalil-dalil jawab menjawab, alat bukti-alat bukti tertulis, Kontra Memori Banding, dan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh pihak Ahli Waris Alm. A. Herny selaku Terlawan 1 s/d Terlawan IX pada perkara asal yaitu perkara di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Register Nomor 101/PDT.G/2006/PN.PLG, Tanggal 01 November 2006, Pihak Pelawan berpendapat bahwa pihak ahli waris Alm. A. Herny selaku Terlawan 1 s/d Terlawan IX memenangkan perkara asal tersebut, adalah melalui cara-cara rekayasa hukum dan rekayasa alat bukti;
- . Bahwa pendapat Pelawan yang mendalikan pihak Terlawan 1 s/d Terlawan IX memenangkan perkara a quo/perkara asal, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Register Nomor 1010/PDT.G/2006/PN.PLG, Tanggal 01 November 2006 tersebut, melalui cara-cara rekayasa hukum dan rekayasa alat bukti akan Pelawan buktikan lebih lanjut di muka persidangan;
Berdasarkan dalil-dalil Perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang C.q. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perlawanan Eksekusi ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :



DALAM PROVISI:

Menunda dan/atau menagguhkan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan pihak Terlawan 1 s/d Terlawan IX terhadap sebidang tanah seluas 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) milik Pelawan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi seluas lebih kurang 8,5 Ha (Delapan koma Lima Hektar) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt.05 Rw.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, sesuai Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 27 / 101 / Pen.Pdt.G / 2006 / EKS / 2010/PN.PLG Tanggal 10 Desember 2010 tersebut.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan secara keseluruhan;
2. menguatkan putusan provinsi dalam perkara perlawanan ini.;
- . Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar.;
- . Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) milik Pelawan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang merupakan bagian yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi seluas lebih kurang 8,5 Ha (Delapan koma Lima hektar) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt.05 Rw.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, adalah benar dan sah milik Pelawan.;
- . Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 tahun 2009 G.S Nomor 85/Siring Agung/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 atas nama kepemilikan Demsi (Pelawan);
- . Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum seluruh surat-surat alas hak atas tanah yang menjadi dasar penertiban Sertifikat Hak Milik Pelawan tersebut, yaitu berupa Sertifikat Induk yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1032 tahun 2009 G.S Nomor 267/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2010 dan Akta pelepasan Hak Nomor 014/IB.1/1997 tanggal 06 Januari 1997;

- . Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 27 / 101 / Pen.Pdt.G /2006 /EKS/2010/ PN.PLG. Tanggal 10 Desember 2010, terhadap pelaksanaan eksekusi sebidang tanah seluas 414 M2 (Empat ratus empat belas meter persegi) milik Pelawan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1112 Tahun 2009 G.S Nomor 85 / Siring Agung/2009 Tanggal 29 Oktober 2009, yang merupakan bagian dari tanah Objek eksekusi seluas lebih kurang 8,5 Ha (Delapan koma Lima Hektar) yang terletak di Jalan Musi Lorong Famili IV Rt.05 Rw.06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.;
- . Menyatakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara asal yaitu perkara perdata Register Nomor 101 / PDT.G / 2006 / PN .PLG, Tanggal 01 November , tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Non Eksecutorial);
- . Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini secara tanggung renteng kepada pihak Terlawan 1 s/d Terlawan IX dan pihak Terlawan X s/d Terlawan XVI.;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perlawanan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi dari Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I s/d Terlawan IX;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;-
- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sebesar Rp 1. 601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada TerlawanA/ Penggugat Rekonvensi sebesar NIHIL;

Membaca relaas pemberitahuan bunyi putusan kepada Kuasa Pembanding-semula Pelawan tertanggal 19 Juli 2011 dan kepada Kuasa para Terbanding, juga Turut Terbanding - semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IX tanggal 13 Juli 2011.

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 25 Juli 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 PEMBANDING - semula TERLAWAN XIV telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2011 No. 10/Pdt.G/2011/PN.PLG.

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 2 Agustus 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 PEMBANDING - semula PELAWAN telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2011 No. 10/Pdt.G/2011/PN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding, masing-masing tanggal 3 Nopember 2011 kepada Kuasa Terbanding –semula Pelawan, tanggal 3 Oktober 2011 kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan IV, Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan VII dan Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan IX, tanggal 20 Oktober 2011 kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XI, Kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XII dan kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XIII, , tanggal 24 Oktober 2011 kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan X, tanggal 31 Oktober 2011 kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XV, dan kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XVI,

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut akan diberitahukan kepada para Terbanding, masing-masing tanggal 13 September 2011 kepada Terbanding, juga Turut Terbanding -semula Terlawan I dan Terbanding, juga Turut Terbanding -semula Terlawan II, akan tetapi ternyata tempat tinggal para Terbanding tersebut bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding, masing-masing tanggal 26 September 2011 kepada Kuasa Terbanding, juga Turut Terbanding - semula Terlawan VI dan tanggal 29 September 2011 kepada Terbanding, juga Turut Terbanding - semula Terlawan III.

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, juga Turut Terbanding -semula Terlawan VIII ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Pelawan tertanggal 26 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 September 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada Kuasa para Terbanding, juga Turut Terbanding - semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IX pada tanggal 3 Oktober 2011, kepada Terbanding, juga Turut Terbanding - semula Terlawan XI, Terbanding-semula Terlawan XII, Terbanding-semula Terlawan XIII, Terbanding, juga Pembanding –semula Terlawan XIV dan Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XV dan kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XVI, tanggal 20 Oktober 2011, kepada Terbanding, juga Turut Terbanding - semula Terlawan X tanggal 24 Oktober 2011;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding, juga Turut Terbanding - semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IX tertanggal 5 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Oktober 2011 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan X pada tanggal 24 Oktober 2011, kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XI, Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XII, Terbanding, juga Turut Terbanding – semula Terlawan XIII, Terbanding, juga Pembanding –semula Terlawan XIV pada tanggal 20 Oktober 2011, kepada Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XV dan Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan XVI pada tanggal 31 Oktober 2011 dan kepada Kuasa Pembanding -semula Pelawan pada tanggal 03 Nopember 2011;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No.10/Pdt/G/2011 / PN.PLG. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding-semula Pelawan dan kepada Terbanding, juga Pembanding – semula Terlawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIV, dan para Terbanding, juga Turut Terbanding –semula para Terlawan I sampai dengan Terlawan IX, masing-masing tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 24 Oktober 2011, tanggal 31 Oktober 2011, tanggal 1 Nopember 2011 dan tanggal 3 Nopember 2011,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-semula Pelawan dan dari Pembanding, juga Terbanding –semula Terlawan XIV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG., yang menyatakan bahwa ternyata tempat tinggal para Terbanding, juga Turut Terbanding -semula Terlawan I dan Terbanding, juga Turut Terbanding -semula Terlawan II tersebut bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga pernyataan banding tersebut belum diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata para Terbanding –semula para Terlawan I dan Terlawan II bersama-sama para Terbanding –semula para Terlawan III s/d Terlawan IX kemudian memberikan kuasa kepada Sudirman, SH. Adcokat dan Pengacara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2011 dan selanjutnya mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut, maka permintaan banding tersebut harus dianggap telah diberitahukan kepada Terbanding –semula Terlawan I dan Terlawan II.

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding-semula Pelawan yang diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 26 September 2011 pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- 1 Bahwa Perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan sekarang Pembanding adalah terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 27/101/Pen.Pdt.G/2006/EKS/2010/PN.PLG tanggal 10 Desember 2010.
- 2 Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 101/Pdt.G/2006/PN.PLG tanggal 04 Juni 2007 antara para Terbanding –semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IX selaku Penggugat, **melawan** para Terbanding - semula Terlawan X sampai dengan Terlawan XVI selaku Tergugat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung RI.
- 3 Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 50, 52 dan 52 Putusan No. 10/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 12 Juli 2011 pada pokoknya menyatakan yang berhak atas tanah sengketa adalah para Penggugat dalam perkara asal (para Terbanding – semula Terlawan I s/d Terlawan IX);
- 4 Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru karena bertentangan dengan fakta hukum yang terbukti di muka persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :
 - Bahwa pihak Terlawan I sampai dengan Terlawan IX memenangkan perkara asal didasarkan atas adanya bukti-bukti pemalsuan surat serta memasukkan /memberikan keterangan palsu dalam suatu surat, yang telah dilaporkan ke Polisi oleh Terlawan X s/d Terlawan XVI, sesuai bukti P-24 dan bukti P-25.
 - Bahwa bukti yang dipalsukan dalam perkara asal tersebut adalah Surat Keterangan Usaha Nomor 240/4/A/1960 tanggal 20 November 1960 atas nama 3 (tiga) orang yakni Alm. A. Herny (orang tua Terlawan I s/d IX), Alm. Hairuddin dan alm. Mukti yang dalam persidangan hanya diajukan foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, melainkan



disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari pihak kepolisian yang menerangkan bahwa asli surat tersebut telah tercecer/hilang.

Bahwa dengan demikian Terlawan I s/d Terlawan IX dimenangkan dalam perkara asal, yakni perkara No. 101/Pdt.G/2006/PN.PLG hanya berdasarkan bukti foto copy yang tidak ada aslinya.

- 5 Bahwa Pembanding – semula Pelawan membeli tanah seluas 414 m2 dari Endang Soebandi telah didasarkan sertifikat hak milik yang diakui pihak BPN dengan memecah SHM atas nama Endang Soebandi seluas 812 m2 menjadi beberapa bagian termasuk atas nama Pembanding – semula Pelawan seluas 414 M2, sehingga tidak mungkin dinyatakan sebagai pihak pembeli yang tidak beritikad baik dan benar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut Pembanding –semula Pelawan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 10/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 12 Juli 2011 dan mengadili sendiri, dalam konvensi mengabulkan perlawanan Pembanding –semula Pelawan dan dalam rekonvensi menolak gugatan rekonvensi dari para Terbanding –semula para Terlawan. I s/d Terlawan IX.

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Pembanding –semula Pelawan tersebut, para Terbanding – semula para Terlawan I s/d Terlawan IX telah menanggapi yang diuraikan dalam kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan keberatan yang diuraikan dalam memori banding Pembanding –semula Pelawan hanya mengulang apa yang telah disampaikan di persidangan pengadilan negeri dan pernyataan kemenangan para Terbanding – semula para Terlawan I s/d Terlawan IX dalam perkara asal didasarkan pada bukti dan keterangan palsu adalah merupakan fitnah yang tidak berdasar.

Bahwa oleh karena itu para Terbanding –semula para Terlawan I s/d Terlawan IX memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pembanding - semula Pelawan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 10/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 12 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut serta membebankan biaya perkara kepada Pembanding –semula Pelawan.

Menimbang, bahwa Pembanding –semula Terlawan XIV hingga diputuskannya perkara ini tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 10/Pdt.G/2010/PN.PLG Tanggal 12 Juli 2011, dihubungkan dengan alasan keberatan Pembanding –semula Pelawan serta kontra memori banding para Terbanding –semula para Terlawan, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding – semula Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 27/101/Pen.Pdt.G/2006/EKS/2010/-PN.PLG tanggal 10 Desember 2010.
- 2 Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 27/101/Pen.Pdt.G/2006/EKS/2010/PN.PLG tanggal 10 Desember 2010 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 101/Pdt.G/2006/PN.PLG tanggal 4 Juni 2007 antara para Terbanding, juga Turut Terbanding –semula para Terlawan I s/d Terlawan IX sebagai Penggugat melawan para Terbanding, juga Turut Terbanding –semula para Terlawan X s/d Terlawan XVI sebagai para Tergugat, yang setelah melalui proses banding sesuai putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 89/PDT/2007/PT.PLG tanggal 20 November 2007 dan tingkat kasasi sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 1281 K/PDT/2008 tanggal 18 Agustus 2009.
- 3 Bahwa Pembanding –semula Pelawan dalam surat perlawanan dan juga dalam memori bandingnya mendalilkan memiliki tanah seluas 414 m2 SHM No. 1112 Tahun 2009 GS No. 85/Siring Agung/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari Endang Sobandi berdasarkan Akta Jual Beli No. 267/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (yang merupakan bagian dari tanah objek eksekusi 8,5 ha) terletak di Jl. Musi Lorong Famili IV Rt 05 Rw 06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang;
- 4 Bahwa Endang Sobandi memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Alm. H.Amran Pohan, SH (orangtua Terbanding –semula para Terlawan X s/d XVI) berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 014/IB.1/1997 tanggal 6 Januari 1997 dan selanjutnya atas tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1032 Tahun 2009 GS No. 63/Siring Agung/2008 tanggal 20 Oktober 2008;
 - 5 Bahwa sebaliknya para Terbanding, juga Turut Terbanding –semula Terlawan I s/d Terlawan IX mendalilkan perbuatan jual beli antara Endang Soebandi dengan Pembanding –semula Pelawan tidak sah karena perolehan Endang Soebandi dari Amran Pohan, SH dengan Akta Jual Beli No. 014/IB.I/1997 tanggal 6 Januari 1997 tidak sah yang disebabkan H. Amran Pohan, SH. tidak memiliki hak atas tanah tersebut dan dengan demikian ia tidak berhak pula untuk menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 101/Pdt.G/2006/PN. PLG tanggal 4 Juni 2007.
 - 6 Bahwa berdasarkan bukti P.1.b, pada tanggal 13 Agustus 2010 Pembanding –semula Pelawan telah membeli tanah dari Endang Sobandi atas dasar Akta Jual Beli No. 267/2010, dan berdasarkan bukti P.2, pada tanggal 6 Januari 1997 Endang Sobandi telah memperoleh tanah dari H. Amran Pohan dengan Akta Pelepasan Hak;
 - 7 Bahwa berdasarkan bukti P.26 / T.X s/d T.XVI.28, P. 27 / T.X s/d T.XVI.29, dan P.28 / T.X s/d T.XVI.30, pada tahun 1986 H. Amran Pohan (orang tua Terlawan X s/d XVI) telah mengajukan gugatan terhadap Herida Gempita (orang tua Terlawan I s/d Terlawan IX) atas kepemilikan tanah dan status Surat Keterangan Hak Usaha No. 240/4/A/1960 tanggal 20 Nopember 1960 yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talang Tanam yang sekarang menjadi wilayah Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

8 Bahwa berdasarkan bukti-bukti P.2, P.26 / T.X s/d T.XVI.28, P.27 / T.X s/d T.XVI.29, P.28 / T.X s/d T.XVI.30 pada tanggal 06 Januari 1997 H.Amran Pohan telah memindahtangankan tanahnya kepada Endang Sobandi dengan Akta Pelepasan Hak;

9 Bahwa berdasarkan bukti P.26 / T.X s/d T.XVI.28, P.27 / T.X s/d T.XVI.29 dan P.28 / T.X.s/d T XVI.30 itu pula pemindahtanganan yang dilakukan H.Amran Pohan tersebut tidak mempunyai dasar hukum mengingat sampai saat itu status tanah yang dialihkannya tersebut belum jelas status kepemilikannya dan tanah tersebut sedang dikuasai oleh Herida Gempita.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pelawan mendalilkan bahwa kepemilikan dan penguasaan Endang Soebandi atas tanah tersebut jauh sebelum terjadinya perkara perdata antara ahli waris alm Herny (orang tua Terlawan I s/d Terlawan IX) dengan ahli waris H.Amran Pohan selaku Terlawan X s/d Terlawan XVI.
- bahwa bukti P.26 / T.X. s/d T.XVI.28, P.27 / T.X s/d T.XVI. 29 dan P.28 / T.X s/d T.XVI.30 adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang, putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan putusan Mahkamah Agung dalam perkara antara Amran Pohan selaku Penggugat dan A. Herny selaku Tergugat I tentang sengketa tanah yang berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Usaha No.240/4/A/1960 atas tanah yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo sekarang Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;



- bahwa bukti P.29 / T.X s/d T.XVI.31 adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 23/Pdt.G/1991/PN PLG antara Penggugat Amran Pohan (sekarang Terlawan X s/d Terlawan XVI) dengan Tergugat A.Herny (sekarang Terlawan I s/d Terlawan IX) menyangkut tanah yang terletak di Talang Tanam yang tadinya masuk wilayah Kelurahan Lorok Pakjo dan sekarang menjadi wilayah Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
- bahwa memperhatikan bukti P.28 / T.X s/d T.XVI.30 dan P.29 / T.X s/d T.XVI.31 tersebut di atas ternyata bahwa pada tahun 1987 dan tahun 1991 H.Amran Pohan (orang tua Terlawan X s/d Terlawan XVI) telah menggugat A. Herny (orang tua Terlawan I s/d Terlawan IX) di Pengadilan Negeri Palembang atas tanah yang terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
- bahwa bila bukti P.28 / T.X s/d T.XVI.30 dan P.29 / T.X s/d T.XVI.31 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Sulaiman, maka dalil Pelawan yang mengatakan kepemilikan dan penguasaan Endang Soebandi atas tanah dari H. Amran Pohan (bukti P.2) telah terjadi jauh sebelum adanya perkara antara orang tua Terlawan I s/d Terlawan IX dengan orang tua Terlawan X s/d Terlawan XVI tidaklah berdasar, karena perkara perdata antara H.Amran Pohan (sekarang Terlawan X s/d Terlawan XVI) dengan A. Herny (sekarang Terlawan I s/d Terlawan IX) telah terjadi sejak tahun 1987 dan 1991 sedangkan Pengalihan Hak sebagaimana bukti P.2 tersebut baru terjadi pada tahun 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa H.Amran Pohan (orang tua Terlawan X s/d Terlawan XVI) tidak mempunyai hak untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, termasuk kepada Endang Soebandi;

–Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 101/Pdt.G/2006/PN PLG (bukti T.I s/d IX.I) dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 89/Pdt/2007/PT PLG (bukti T.I s/d IX.II) dan Putusan Mahkamah Agung No. 1281 K/Pdt/2008 (bukti T.I s/d IX.III) menyatakan menolak permohonan kasasi dari Tergugat (Terlawan X s/d Terlawan XVI, dengan demikian Terlawan I s/d Terlawan IX adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.

- bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, telah nyata bahwa dalam hal jual beli antara Pelawan dengan Endang Soebandi, sudah memiliki cacat hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan terlebih pula saat jual beli antara Pelawan dengan Endang Sobandi pada tanggal 13 Agustus 2010, telah ada putusan Mahkamah Agung No.1281 K/Pdt/2008 tanggal 18 Agustus 2009 (bukti T.I s/d IX.3), sehingga Majelis berpendapat bahwa Pelawan patut dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diatas dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding –semula Pelawan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Surat Keterangan Usaha Nomor Nomor 240/4/A/1960 tanggal 20 November 1960 adalah palsu dan mengenai kepalsuan tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kepalsuan tersebut, lagi pula perkara ini adalah perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, sedangkan alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding – semula Pelawan adalah mengenai pembuktian dalam perkara yang akan dilaksanakan itu, karenanya alasan-alasan keberatan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi yang dieksekusi tersebut.

Menimbang, bahwa para Terbanding – semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IX mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk :

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli antara almarhum Amran Pohan S.H dengan Endang Soebandi tanggal 6 Januari 1997. Akta No.014 / IB.I / 1997, demikian juga jual beli antara Endang Soebandi dengan Joni, jual beli antara Endang Soebandi dengan Elvial Kalza, S.E dan jual beli antara Endang Soebandi dengan Demsi Pembanding –semula Pelawan) tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Desi Arisanti, S.H di Palembang dengan Akta Jual Beli No.267 / 2010, tanggal 13 Agustus 2010, serta menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:

- Sertifikat Hak Milik No. 1032 2009 / GS.No.63 / Siring Agung / 2008 / tanggal 20 Oktober 2008 atas nama Endang Sobandi;
- Sertifikat Hak milik No.1112 tahun 2009/GS.No.85/Siring Agung/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama Demsi (Pelawan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1110 tahun 2009/GS.No.83/Siring Agung/2008 tanggal 29 Oktober 2008 atas nama Joni;
- Sertifikat Hak milik No 1110 2009/GS.No84?Siring Agung/2008 tanggal 29 oktober 2008 atas nama Elvial Kalza,S.E;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa oleh karena objek gugatan rekonsensi tersebut telah pernah diajukan dan telah mempunyai kekuatan hukum dan sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, SH di dalam bukunya *“Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi”*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 166, bahwa rekonsensi tidak dapat diajukan terhadap eksekusi karena perkara tersebut sudah selesai pokok sengketaanya, maka Majelis berpendapat sepatutnya gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvaankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya dapat menyetujui, namun demikian perlu mempertegas bahwa sesuai dengan pasal 157 ayat (1) ke-3 R.Bg. yang menyatakan bahwa tergugat berhak mengajukan gugat balik kecuali dalam hal sengketa mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding –semula Pelawan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, karenanya putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 12 Juli 2011 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding-semula Pelawan dan Pembanding –semula Terlawan XIV selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING –semula PELAWAN dan PEMBANDING –semula TERLAWAN XIV.
- MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2011 Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.PLG. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding-semula Pelawan dan Pembanding –semula Terlawan XIV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **SELASA** tanggal **8 Mei 2012** oleh kami **GIMIN ARIS WARDOJO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO,SH.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor 10/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri juga oleh **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

1 MULIJANTO, SH.

GIMIN ARIS WARDOJO SH.

dto

2. Drs. PANUSUNAN HARAHAP, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ASBI, SH.

Perincian biaya :

1 Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2 Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3 Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).